

ISSN 2622-5255 (online)

ISSN 2622-2345 (cetak)

Volume 5 Nomor 1 (2022), Halaman 15-30

DOI: 10.21043/aktsar.v5i1.13032

Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

Syawal Harianto¹, Nurul Mawaddah², Anhar Firdaus³, Abdul Halim⁴, Silvia Lestari ⁵

^{1,2,3,4,5} Politeknik Negeri Lhokseumawe

*Corresponding Author: Syawal Harianto syawalharianto@pnl.ac.id

ABSTRACT	

This study aims to determine whether the financial statements presented by Baitul Mal Bener Meriah Regency are under PSAK No. 109, as well as dig up information on the implementation constraints of PSAK No. 109. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data of this research are primary and secondary data. Primary data results from interviewing personnel from the finance department and treasurer. At the same time, secondary data is in the form of documentation of financial statements of Baitul Mal, Bener Meriah Regency in 2020. The results show that Baitul Mal Bener Meriah Regency in presenting financial reports is not entirely under PSAK No. 109. Baitul Mal Bener Meriah Regency only offers a statement of financial position, a report on changes in funds, and a cash flow report. In addition, Amil funds are not presented separately from zakat and donation funds. This limitation is because Baitul Mal Bener Meriah Regency Human Resources do not become skilful in PSAK No. 109.

Keywords: PSAK No. 109; Zakat; Donation; Financial Statement; Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

Received	Received in revised form	Accepted
24-12-2021	20-05-2022	24-06-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah telah sesuai dengan PSAK No. 109 serta menggali informasi kendala implementasi PSAK No. 109. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara dengan personil bagian keuangan dan bendahara. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam menyajikan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah hanya menyajikan Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, dan Laporan arus kas. Selain itu, dana amil tidak disajikan secara terpisah dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Keterbatasn ini disebabkan karena sumber daya manusia Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah tidak menguasai PSAK No. 109.

Kata kunci: PSAK No. 109; Zakat; Infak/sedekah; Laporan Keuangan; Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dalam entitas bisnis merupakan suatu keharusan, tidak terkecuali dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelola lembaga amil zakat (Nurhayati & Fitriah, 2022). Penyususan laporan keuangan menjadi "wajib" untuk mewujudkan dan menciptakan "trust" terhadap stakeholders. Zakat, dalam PSAK No. 109, merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim atau yang disebut dengan "muzakki" atas aset kekayaan tertentu yang diatur dalam syariat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya (mustahiq). Secara bahasa, zakat itu memiliki arti numuw (tumbuh) serta ziyadah (bertambah), apabila dilafalkan zaka al-zar' berarti tanaman itu bertambah serta tumbuh, apabila dilafalkan al-nafaqah berarti nafkah tumbuh serta bertambah (Putri et al., 2022).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dapat memberikan solusi untuk memberantas kemiskinan, kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan dan memajukan perekonomian mikro maupun makro, dengan adanya Baitul Mal sebagai lembaga pengelola ZIS, seharusnya mampu mendorong dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengelola zakat memerlukan suatu kelembagaan yang dapat mengelola zakat dengan baik sehingga zakat dapat dikelola dan disalurkan dengan sebaik-baiknya (Nugraha et al., 2018). Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi pengaruh baik bagi aktivitas ekonomi negara, salah satu pengaruhnya adalah menguatkan pemberdayaan ekonomi negara. Al-Qur'an mewajibkan setiap muslim

untuk menunaikan zakatnya, sebagaimana dijelaskan pada Q.S. AI-Baqarah: 43 sebagai berikut:

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang baik adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengelola zakat ternyata bentuknya beda-beda. Berdasarkan hal tersebut, supaya laporan keuangan lebih akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah bisa menjadi pedoman bagi pengelola zakat terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Adapun tujuan yang diharapkan adalah agar laporan yang disajikan memenuhi standar dan mudah dipahami oleh masyarakat baik *muzakki* dan pemangku kepentingan lainnya (Rahman, 2015).

Hasil riset terdahulu menemukan fenomena banyak lembaga pengelola zakat infak/sedekah yang menyajikan laporan keuangan belum memenuhi kaidah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah (Baihaqi, 2018; Fauzia, 2018; Hadijah, 2019; Latulanit et al., 2021). Sebagian besar lembaga pengelola zakat tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Pencatatan atau bukti pengakuan awal dan penyaluran dana ZIS saja yang tersedia, sedangakan untuk bukti lain dan bentuk laporan keuangan lainnya belum tersedia (Latulanit et al., 2021). Ada yang sudah melakukan pengakuan dan pengukuran sedangkan dalam pengungkapan belum sesuai standar (Ovami, 2021). Temuan lain ada juga yang salah mencatat penerimaan dana zakat, infak/sedekah dimasukkan kedalam pendapatan asli daerah (Harianto, 2016). Namun ada juga yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 (Hidayat et al., 2018).

Ada beberapa kendala yang dialami oleh lembaga pengelola zakat sehingga laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Sumberdaya manusia dan pengunaan sistem informasi menjadi kelemahan pada penerapan PSAK No. 109 (Munir & Zidna, 2021; Susilowati & Khofifa, 2020). Sehingga perlu menyusun pedoman dan pelatihan terhadap sumber daya manusia terkait fungsi perencaan dan penerapan program dan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar (Maharani et al., 2021).

Penelitian terdahulu terkait implementasi PSAK No. 109 hampir semua dilakukan pada Baznas atau LAZ di daerah yang tidak memiliki keistimewaan. Penelitian ini berusaha melengkapi kajian implementasi PSAK No. 109 pada lembaga pengelola zakat, yang saat ini sudah melewati masa 10 tahun sejak PSAK No. 109 disahkan. Penelitian ini akan menelaah implementasi PSAK No. 109 pada Baitul Mal yang dibentuk oleh daerah yang memiliki keistimewaan. Provinsi dengan keistimewaannya dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan dalam mengatur urusan keagamaan membentuk Baitul Mal sebagai lembaga amil zakat tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Baitul Mal merupakan badan yang memiliki kewenangan mengelola

dana zakat, infak/sedekah (ZIS) yang memiliki kesamaan dengan Baznas provinsi dan kabupaten/kota di provinsi lain.

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah, tahun 2013 membangun gedung Baitul Mal Bener Meriah melalui dana Otsus. Mengingat baitul mal Bener Meriah yang masih baru tentunya banyak hal yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan, tak terlepas juga terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infak/Sedekah pada tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penerimaan dana ZIS Tahun 2015-2020

(dalam jutaan rupiah) Infak/Sedekah Zakat Total Tahun 2015 9.212 167 9.379 2016 8.218 178 8.397 134 2017 8.452 8.587 2018 8.635 183 8.719 2019 9.689 149 9.703 2020 9.876 165 10.041

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 2. Penyaluran dana ZIS Tahun 2015-2020

(dalam jutaan rupiah) Infak/Sedekah Tahun Zakat Total 2015 7.680 7.680 2016 8.647 223 8.871 2017 7.845 160 8.005 2018 9.036 105 9.141 2019 11.966 27 11.993 2020 165 12.021 12.186

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2, pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah mulai dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan penyusunan laporan keuangan yang andal sebagai bentuk pertangungjawaban.

Baznas, LAZ, dan OPZ dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada PSAK No. 109 agar konsep keseragaman dan mudah dibanding untuk mengukur kinerja dan informasi yang disajikan mudah untuk dipahami (Rahman, 2015). Akuntabilitas pengelolaan dana zakat harus dapat disajikan dalam bulletin dan diaudit oleh auditor ekstenal untuk menunjukkan transparansi sehingga pedoman dan standar penyusunan laporan harus merujuk pada PSAK yang berlaku (Hasibuan, 2020). Transparansi pengelolaan dana zakat, infak/sedekah dapat memengaruhi perilaku *muzakki* dalam membayar zakat (Antonio et al., 2020).

TINJAUAN LITERATUR

Zakat secara bahasa memiliki arti numuw (tumbuh) serta ziyadah (bertambah), apabila dilafalkan zaka al-zar' berarti "tanaman itu bertambah serta tumbuh", apabila dilafalkan al-nafagah berarti "nafkah tumbuh serta bertambah". Zakat dapat menumbuhkan pahala dan membersihkan diri dari dosa. Secara istiIah, zakat yang didefinisikan ahli fiqih, terdapat redaksi-redaksi yang mempunyai kesamaan arti (Agung et al., 2022; Habib, 2016). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan muzaki jika telah mencapai nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima/mustahik (Harianto, 2021; Ovami, 2021). Sedangkan menurut Qardhawi dalam Susilowati & Khofifa (2020), Zakat merupakan kewajiban dari Allah kepada pemilik harta untuk menyerahkan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu agar disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) berdasarkan syarat tertentu. Akuntansi zakat memiliki perbedaan yang tidak jauh dengan akuntansi secara umum. Perbedaan akuntansi zakat yaitu mengukur harta kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, menentukan kadar zakat serta membagikannya terhadap orang yang berhak untuk menerima zakat seperti dalam kaidah Islam.

Selain zakat, PSAK No. 109 juga mengatur tentang infak dan sedekah. Dalam Islam, zakat merupakan syariat yang diwajibkan. Sedang infak dan sedekah adalah dianjurkan (*Sunnah*). Infak merupakan pemberian harta kepada kaum muslimin yang kurang mampu (fakir miskin). Infak dapat berupa pengeluaran atau pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok lainnya (Agung et al., 2022). Sedangkan dalam PSAK No. 109 dijelaskan "infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi". Sedekah yaitu memberikan sebagian kekayaan kepada kaum miskin, masyarakat yang memerlukan bantuan, atau kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai hak dalam mendapatkan sedekah, tanpa ada balasan, tidak terbatas baik jumlah dan waktu saat memberikannya dan tidak terpaksa, karena hukum dari sedekah adalah *sunnah* (Arwani & Wahdati, 2020).

Akuntansi zakat dan infak/sedekah merupakan suatu proses dimulai dari penyajian pengakuan, pengukuruan, serta analisis terhadap dana zakat, infak/sedekah yang dikelola dan akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (Munir & Zidna, 2021; Putri et al., 2022; Suryani et al., 2022). Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan dana zakat infak/sedekah kepada masyarkat (Latulanit et al., 2021). Standar akuntansi hanya berlaku untuk penyusunan Laporan keuangan sedangkan untuk keterangan lain yang juga tersaji dalam annual report memiliki standar lain. Dengan demikian, masingmasing entitas perlu melakukan identifikasi terhadap Laporan keuangannya secara jelas sehingga informasi lain dalam dokumen yang diterbitkan dapat dibedakan. Tujuannya adalah agar pihak yang menggunakan informasi tersebut dapat mengetahui perbedaan dari Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK dan informasi-informasi non-keuangan lainnya yang sama penting.

Suatu badan amil harus menerbitkan Laporan keuangannya dengan utuh meliputi Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset

keIolaan, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Karakteristik zakat sesuai dalam PSAK No.109, yaitu: 1) Zakat ialah kewajiban setiap *muzakki* yang harus disampaikan kepada *mustahik* baik melalui *amil* ataupun secara Iangsung. Ketetapan zakat mengatur nisab, haul, tarif zakat, serta peruntukkannya. 2) Infak/sedekah ialah sumbangan dengan ikhlas yang perentukannya dilakukan secara bebas sesuai kehendak pemberi infak/sedekah. 3) Badan Amil harus mengelola dana zakat serta infak/sedekah dimana telah ditampung berdasarkan penanganan yang baik serta aturan dan prinsip syariat Islami yang baik dan benar.

METODE

Penelitian ini dilaksankan di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah Jl. Uring – Paya Gajah Simpang Tiga – Redelong. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka, yaitu dengan cara dokumentasi yang didapat dalam pengumpulan data informasi melalui buku-buku, jurnal, web serta laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis data yang ada dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dari sumber informasi. Sumber data dipilih secara sengaja (*purposive*) karena dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu, yaitu peneliti ingin mengungkap secara empirik dan mendalam tentang implementasi dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Rahma selaku Sub bagian pengumpul dan keuangan dan bapak Armansyah selaku Bendahara penerima ZIS Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PSAK No. 109

Mulai tahun 2019, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah telah menyajikan laporan keuangan ZIS berdasarkan PSAK No. 109, akan tetapi masih ada kekurangan atau belum sepenuhnya diterapkan. Bagian laporan keuangan yang belum diterapkan adalah laporan perubahan dana, khususnya laporan perubahan dana nonhalal dan dana bagian amil. Sebelum tahun 2019, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah hanya menyajikan laporan dengan bentuk kas masuk dan kas keluar. Setelah penerapan PSAK No. 109 di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, terdapat efek positif dan negatif. Efek positifnya adalah masyarakat dapat melihat berapa dana zakat yang masuk dan berapa dana zakat yang keluar per kategori *asnaf*. Sehingga informasinya menjadi lebih jelas. Sedangkan efek negatifnya adalah pengelola dalam mencatat penyaluran zakat harus lebih teliti untuk penentuan kategori *asnaf* yang mana. Penentuan penyaluran atas *asnaf* mempertimbangkan definis dalam syariat Islam. Jika salah mencatat, maka informasi yang disajikan menjadi tidak tepat.

Pengakuan dan pengukuran zakat

Dana zakat bersumber dari PNS, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Ketentuan pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat yaitu *amil* mengakui dana zakat ketika telah diterima dari *muzakki*. Dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* dicatat sebagai penambah dana zakat sesuai jumlah yang diserahkan *muzakki*, apabila dalam satuan uang, dan dicatat dengan nilai wajar apabila dalam satuan barang. Badan Amil Zakat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah menerima penyetoran zakat baik secara Iangsung oleh *muzakki* maupun disetor oleh *Amil* UPZ dari instansi. Pada praktiknya semua dana zakat yang dihimpun oleh BAZ Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah akan disetor pada rekening Kas Daerah (KASDA) Zakat Kabupaten Bener Meriah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada rekening tersebut semua zakat ditampung, baik melalui Baitu Mal maupun masing-masing instansi dinas. Karena pemerintah Aceh telah memberi wewenang dalam mengatur zakat yang sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 pasal 180 ayat 1 huruf (d) bahwa "zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah".

Penentuan nilai wajar aset selain uang disesuaikan dengan harga pasar. Tetapi sampai saat ini BAZ Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah belum pernah menerima zakat dalam bentuk barang. Apabila terjadi kejadian yang membayarkan zakat dalam bentuk barang, maka BAZ Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah mencatat dalam nominal rupiah. Apabila terdapat penurunan nilai aset zakat selain uang, maka jumlah kerugian yang ditanggung diakui sebagai pengurang dana zakat dan pengurang dana amil disesuaikan dengan faktor yang menyebabkan kerugian tersebut.

Ketentuan pengakuan dan pengukuran penyaluran zakat adalah dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* dicatat sebagai pengurang dana zakat. *Amil* mengambil bagian dari dana zakat menurut kebijakan BAZ Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah untuk keperluan kegiatan operasional sesuai kaidah syariah. Terdapat kebijakan amil yang menentukan berapa jumlah atau persentase dari bagian yang disalurkan pada tiap-tiap *mustahik*. Dana zakat yang disalurkan kepada amil dicatat sebagai penambah dana amil. Contohnya seperti memanfaatkan *asnaf amilun* 1% untuk (UPZ) dan 6% untuk (Baitul Mal Kampung) dari setiap setoran untuk perlengkapan dan kelancaran pelaksanaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penyajian zakat

Dana zakat disajikan secara terpisah dengan dana lainnya pada Laporan posisi keuangan. Dana amil tidak disajikan dalam Laporan posisi keuangan. Tidak ada dana nonhalal yang diterima oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, belum pernah mendapat zakat berupa barang atau harta lain yang bukan berupa uang.

Pengungkapan zakat

Pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yaitu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Bener

Meriah. Kebijakan dalam menyalurkan zakat diperioritaskan pada Fakir 50%, Miskin 30%, Amil 12%, Ibnu Sabil, Fisabilillah 8%, Gharim dan Muallaf. Untuk mustahik Ibnu Sabil, Gharim, dan Muallaf tidak setiap tahun ada. Jika ada, maka prosentasenya masing-masing maksimal 2,5%. Memanfaatkan asnaf amilun 1% untuk (UPZ) dan 6% untuk (Baitul Mal Kampung) dari setiap setoran untuk perlengkapan dan kelancaran pelaksanaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Contoh kebijakan jumlah dana zakat yang disalurkan berdasarkan jenis-jenis mustahik yaitu: Fakir-Miskin (Rp 500.000 per orang), Ibnu Sabil (bergantung pada jarak jauh tempat pendidikan), Fisabililah (bergantung pada jarak jauh perjalanan), Muallaf (Rp 2.000.000 per orang).

Pengakuan dan pengukuran infak/sedekah

Amil mengakui dana infak/sedekah ketika telah menerimanya. Dana infak atau sedekah yang diterima dicatat sebagai penambah dana infak tidak terikat sebesar jumlah yang diterima. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebersar jumlah yang diberikan. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Dalam menyalurkan dana infak/sedekah kepada para penerimanya disesuakan dengan kebijakan amil. Contoh rincian penyaluran infak/sedekah tahun 2020 berupa bantuan musibah bencana alan kebakaran (Rp 330.000.000), bantuan sosial sesuai ketentuan syariah (Rp 3.600.000), Amil Bendahara Umum Daerah (BUD) (Rp 6.697.569).

Penyajian dan pengungkapan infak/sedekah

Dana infak/sedekah disusun terpisah dengan dana lainnya dalam saldo dana. Penerimaan dana infak/sedekah yang terikat dan yang tidak terikat disajikan tidak terpisah. Kebijakan penyaluran infak/sedekah *amil* merincikan sumber-sumber penerimaan dana infak/sedekah. Kebijakan penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat diperioritaskan kepada dana *amil*, untuk bagian amil seperti *amil* BUD, dan program bantuan, yaitu bantuan musibah bencana alam dan bantuan sosial.

Laporan Keuangan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

Baitul Mal menyajikan Laporan keuangan meliputi Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan perubahan dana, dan Laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 109 sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Neraca

Laporan yang memuat informasi posisi keuangan, dimana menampilkan kondisi aset, liabilitas serta saldo dana per 31 Desember 2020 Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Data Laporan Posisi Keuangan yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BADAN AMIL ZAKAT BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 31 DESEMBER 2020

PERIODE 31 DESEMBER 2020		
ASET		
Aset Lancar		
Kas Baitul Mal	Rp	254,798,021.00
Bank Aceh (Titipan Dana Zakat di BUD Kab. Bener Meriah)	Rр	779,157,213.05
Bank Aceh (Rek Penyaluran)	_	
Bank Aceh (Rek. Penerimaan Zakat)	Rр	339,340,825.31
Bank Aceh (Penerimaan Infak)	Rр	100,000.00
Piutang	Rр	397,997,167.24
	Rр	-
Jumlah Aset Lancar	Rp	1,771,393,226.60
Aset Tidak Lancar	Rp	-
Aset Tetap	Rp	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	-
JUMLAH ASET		1,771,393,226,60
LIABILITAS DAN SALDO DANA	Rp	_
Liabilitas Jangka Pendek	Rр	_
Liabilitas Jangka Panjang	Rр	_
Jumlah Liabilitas	Кp	-
7	r	
Saldo Dana		
Dana zakat	Rp	1,363,693,628,36
Dana Infak/Sedekah	Rp	407,699,226.60
Jumlah Saldo Dana	Rр	1,771,393,226.60
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	Rp	1,771,393,226.60

Sumber: Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020, 2021

Aset terbagi kedalam dua jenis, aset lancar berupa kas serta piutang, aset tak lancar berupa aset tetap serta penyusutan aset tetap. Kas adalah jumlah dari kas awal periode (tahun 2020) ditambah dengan jumlah kas masuk dan dikurangi beban operasional tahun 2020. Piutang yaitu sejumlah uang yang dipinjam oleh pegawai Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020. Nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan tidak dicatat karena Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah tahun 2020 tidak memiliki aset tetap.

Tahun 2020, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki saldo hutang. Sedangkan saldo dana Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah hanya terdiri dana zakat dan dana infak/sedekah. Dana zakat yang berasal dari zakat yang tidak termasuk bagian *amil*, contohnya untuk kebutuhan *mustahik*. Dana infak/sedekah yaitu dana yang berasal dari infak/sedekah tidak termasuk bagian *amil*, contohnya untuk kebutuhan tertentu sesuai dengan keinginan (permintaan) pemberi dana.

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana yang disajikan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yaitu:

Tabel 4. Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN DANA BADAN AMIL ZAKAT BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 31 DESEMBER 2020		
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Zakat Via (KASDA)	Rp	3,812,883,819.05
Zakat Via (Baitul Mal)	Rp	3,980,899,678.00
Zakat Via Bank	Rp	68,459,823.00
Jumlah Penerimaan Dana	Rp	7,862,243,320.05
Penyaluran		
Fakir Miskin	Rp	6,007,800,000,00
Gharim	Rp	148,598,000.00
Muallaf	Rp	116,038,000.00
Fisabilillah	Rp	1,075,950,000.00
Ibnu Sabil	Rp	228,300,000.00
Amil	Rp	1,359,853,990.00
Jumlah Penyaluran Dana	Rp	8,972,539,990.00
Pengembalian ke KASDA BM	Rp	52,074.00
Biaya Admistrasi	Rp	315,000.00
	Rp	8,972,907,064.69
Surplus (Defisit)	-Rp	1,110,663,744.64
Saldo Awal Tahun	Rp	2,474,357,373.00
Saldo Akhir Tahun	Rp	1,363,693,628.36
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/Sedekah via Baitul Mal	Rp	58,643,174.00
Infak/Sedekah via Bank	Rp	619,597,064.71
Jumlah Penerimaan Dana	Rp	678,240,238.71
Penyaluran		
Program sosial	Rp	3,600,000.00
Amil Infak BUD	Rp	6,697,569.00
Program Bantuan Rumah Kebakaran	Rp	330,000,000.00
Jumlah Penyaluran Dana	Rp	340,297,569.00
Surplus (Defisit)	Rp	337,942,669.71
Saldo Awal Tahun	Rp	69,756,928.53
Saldo Akhir Tahun	Rp	407,699,598.24

Sumber: Laporan perubahan dana periode 31 Desember 2020, 2021

Berdasarkan Laporan perubahan dana tersebut, penerimaan zakat dan infak/sedekah disajikan terpisah berdasarkan sumber penerimaan, yaitu KASDA, Baitul Mal, dan bank. Penyaluran zakat disajikan terpisah berdasarkan *mustahik/asnaf*. Sedangkan penyaluran infak/sedekah disajikan terpisah berdasarkan program penyaluran, yaitu program sosial, bagian *amil* BUD, dan program bantuan rumah kebakaran.

3. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan Laporan arus kas atas aktivitas operasi dan kenaikan (penurunan) kas dan setara kas sebagai berikut:

Tabel 5. Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS				
BADAN AMIL ZAKAT BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH				
PERIODE 31 DESEMBER 2020				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan				
Penerimaan dari Zakat	Rp	7, 862,243,320.05		
Penerimaan dari Infak	Rp	678,240,238.71		
Penerimaan dari Lainnya	Rp	-		
Total Penerimaan	Rp	8,540,483,558.76		
Penyaluran				
Penyaluran Dana Zakat	Rp	8,972,539,990.00		
Penggunaa Dana Infak	Rp	340,297,569.00		
Pengembalian ke KASDA BM	Rp	52,074.00		
Biaya Administrasi	Rp	315,000.00		
Total Penyaluran	Rp	9,313,204,633.69		
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	-Rp	772,712,074.93		
SALDO KAS AWAL TAHUN	Rp	2,544,114,301.53		
SALDO KAS AKHIR TAHUN	Rp	1,771,393,226.60		

Sumber: Laporan arus kas periode 31 Desember 2020, 2021

Pembahasan

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, berikut ini disajikan hasil analisis atas kesesuaian implementasi akuntansi pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dengan PSAK No. 109 (Revisi 2020) sebagai berikut:

Tabel 6. Analisis Kesesuaian Implementasi Akuntansi Zakat

Unsur	PSAK No. 109 (Revisi	Baitul Mal Kabupaten Bener	Kesesuaian
	2020)	Meriah	
Pengakuan	Penerimaan zakat dan	Badan amil mengakui dana	Sesuai
-	infak/sedekah diakui pada	zakat ketika telah	
	saat kas atau aset lainnya	menerimanya dari muzakki	
	diterima.	baik melalu transfer atau	
		membayar Iangsung.	
	Zakat yang diterima dari	Badan amil mengakui dana	Sesuai
	muzakki diakui sebagai	tersebut sebagai penambah	
	penambah dana zakat. Dan	dana zakat atau dana	
	infak/sedekah yang	infak/sedekah.	
	diterima diakui sebagai		

Unsur	PSAK No. 109 (Revisi 2020)	Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah	Kesesuaian
	penambah dana infak/sedekah.		
	Penyaluran kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jika jumlah yang diserahkan berbentuk kas maka dicatat dalam bentuk aset.	Amil mengakui dana yang disalurkan sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan.	Sesuai
	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan.	Belum ada penerimaan zakat berupa aset nonkas	Sesuai
	Bagian dana zakat, infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Tidak ada pengakuan dana amil	Tidak sesuai
		Seluruh dana zakat disetorkan ke rekening KASDA yang dikelola oleh BUD.	Tidak diatur, Karena setiap penerimaan dana zakat akan disetor ke rekening KASDA yang dikelola oleh BUD Kabupaten Bener Meriah terlebih dahulu, hal demikian tidak terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan.
Pengukuran	Penerimaan zakat dicatat sebesar 1. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, dan	Penerimaan zakat dicatat dalam satuan uang sesuai jumlah yang diterima.	Sesuai
	2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Penerimaan zakat berupa aset nonkas maka dicatat sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat sekarang, dan akan tetap dicatat dalam nominal rupiah.	Sesuai, tetapi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah belum ada menerima zakat dalam bentuk barang.

Unsur	PSAK No. 109 (Revisi 2020)	Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah	Kesesuaian
	Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: a) pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, b) kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.		Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki aset nonkas
Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, secara terpisah dalam Laporan posisi keuangan (neraca)	Dana zakat dan dana infak/sedekah disajikan secara terpisah pada Laporan posisi keuangan.	Sesuai
	Redailgan (neraea)	Dana amil tidak disajikan dalam Laporan neraca.	Tidak sesuai, Karena BAZ Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah tidak menyajikan dana amil secara terpisah dari dana zakat dan dana infak/sedekah.
Pengungkapan	Amil mengungkapkan hal- hal terkait dengan transaksi zakat Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas kepada para asnaf. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dan nonamil atas penerimaan, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Amil tidak mengungkapkan informasi terkait kebijakan pengelolaan dana zakat dan dana infak/sedekah dalam catatan atas laporan keuangan.	Tidak sesuai, Karena amil belum mengungkapkan semua hal terkait dengan transaksi zakat dan infak/sedekah dalam catatan atas laporan keuangan.
Sumbor data	Mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.		

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian tersebut, didapatkan hasil bahwa Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 109 dalam pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah. Selain itu, pelaporan keuangan juga mengalami keterlambatan. Atas temuan ini, peneliti kemudian menggali penyebab mengapa hal ini terjadi. Narasumber penelitian ini menyatakan bahwa kelemahan ini disebabkan faktor sumber daya manusia. Beberapa keterbatasan SDM yaitu jumlah SDM bagian keuangan ada 4 orang, tetapi yang membuat laporan keuangan hanya 1 orang. Pegawai tersebut tidak berlatar belakang pendidikan

akuntansi. Pegawai yang menyusun laporan keuangan pernah mengikuti pelatihan di Banda Aceh tahun 2019, namun masih perlu pendalaman lebih lanjut. Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya (Baihaqi, 2018; Fauzia, 2018; Hadijah, 2019; Latulanit et al., 2021) yang membuktikan bahwa implementasi PSAK No. 109 belum sepenuhnya dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan Bener Kabupaten Meriah belum sepenuhnya bahwa Baitul Mal mengimplementasikan PSAK No. 109 dalam pelaporan keuangan zakat dan infak/sedekah. Penerapan akuntansi zakat yang tidak sesuai terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Komponen Laporan keuangan juga tidak disajikan secara lengkap yaitu hanya ada Laporan posisi keuangan (neraca), Laporan perubahan dana, dan Laporan arus kas. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah belum menerapkan akuntansi zakat secara utuh sesuai dengan PSAK No. 109 dikarenakan jumlah SDM dan pegawai yang belum menguasai PSAK No. 109.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada Badan Amil Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah untuk dapat meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada bagian-bagian yang tidak sesuai. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasannya adalah terkait sumber informasi yang terbatas sehingga informasi yang didapatkan juga terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Y. F., Nurhayati, N., & Fadilah, S. (2022). *Analisis PSAK No 109 Terhadap Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Provinsi Jawa Barat.* 4(6), 2371–2381. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1099
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Al Ghifari, D. M. (2020). Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's perception. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–254. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16597
- Arwani, A., & Wahdati, A. (2020). The Effect of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Human Development Index and Unemployment on Indonesia's Economic Growth. *Al-Tijary*, *5*(2), 159–173. https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2220
- Baihaqi, J. (2018). Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1. https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3721
- Fauzia, R. (2018). Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Baznas Kota Mojokerto dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4683
- Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SAFS 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1. https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of*

- Economic, Public, and Accounting (JEPA), 1(2), 58–67. https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297
- Harianto, S. (2016). Accounting for Zakat on Income Critical Study Based on Government Regulation (Case Study in Aceh Province of Indonesia). *International Journal of Business, Accounting and Management*, 1(3), 2527–3531.
- Harianto, S. (2021). Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat (Afrizal (ed.); Pertama). Lembaga Komunitas Komunikasi Aceh (KITA).
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1), 50.
- Hidayat, S., Rohaeni, N., & Zanatun, A. (2018). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 17–26. https://doi.org/10.18196/jati.010102
- Latulanit, R. A., Afifudin, & Junaidi. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 (Studi Kualitatif pada BAZNAS Kota Ambon). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(07), 13–24.
- Maharani, S., Harianto, S., & Mawaddah, N. (2021). Implementasi Fungsi Actuating Pada Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Di LAZISMU Lhokseumawe. *El-Amwal*, 4(2), 34–49. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i2.5372
- Munir, M., & Zidna, R. R. (2021). Penerapan Akuntansi Zakat sebagai Respon Administrasi Digital di Era Modern: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 118–135. https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.118-135
- Nugraha, S., Wardayati, S., & Sayekti, Y. (2018). Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah: PSAK 101 And PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research*, 4(1), 263155.
- Nurhayati, N., & Fitriah, E. (2022). Desain of Zakat Accounting Information System Standardized PSAK 109. 658(SoRes 2021), 121–128.
- Ovami, D. C. (2021). Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 2(2), 154–159.
- Putri, S. A., Samri, Y., & Nasution, J. (2022). Application of Zakat Accounting at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laz Washal, North Sumatra) Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Laz Washal Sumatera Utara). 2(1), 145–148.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164
- Suryani, S., Suyanto, S., & Septiani, A. (2022). Implementasi Pelaporan Keuangan Menurut PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 69–74. https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2048

Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246